



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM  
OLEH HAKIM TENTANG DISPENSASI NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MAS HADI MALIK AL MUSTOFA**

**NPM. 21701012032**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2021**

## Abstrak

Mustofa, Mas Hadi Malik Al. 2021. *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ach Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA.

**Kata Kunci** : Analisis, Pertimbangan Hukum, Dispensasi Kawin

Pernikahan merupakan faktor pembentuk negara karena masyarakat dibentuk melalui ikatan kekeluargaan. Perkawinan adalah ikatan yang mengesahkan komitmen seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan keluarga. Demi menjamin tercapainya tujuan dalam perkawinan yakni kebahagiaan yang kekal, pemerintah telah memberikan ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam Undang-undang yang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 batas melakukan pernikahan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Dalam Undang-undang yang sama disebutkan penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan setempat. Namun pedoman yang diberikan kepada Pengadilan dalam menangani perkara dispensasi masih kurang, dikarenakan pedoman yang ada tidak menjelaskan alasan yang dibenarkan untuk mengajukan dispensasi kawin. Sedangkan seorang hakim dalam menetapkan atau memutuskan perkara harus disertai dengan pertimbangan hukum yang relevan.

Dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian kepada Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana seorang hakim menimbang permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dikabulkan atau ditolak. Juga untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan yang dihasilkan melalui pertimbangan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan normative-yuridis yang digunakan untuk menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan baik hukum positif maupun hukum islam yang kemudian digunakan untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara dispensasi kawin. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang diteliti. Wawancara merupakan tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dikemukakan oleh pihak wawancara dan jawaban diberikan oleh pihak yang di wawancara. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung dalam penelitian. Dalam mengolah data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa: reduksi data (penyederhanaan data kasar), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap permohonan

dispensasi kawin adalah hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dengan berpedoman pada PERMA tersebut didapatkan pertimbangan bahwa pemohon mengkhawatirkan terjadinya hal yang dilarang oleh agama apabila anaknya tidak segera dinikahkan, karena anak pemohon telah bertunangan dengan pasangannya selama 2 tahun. Hakim menilai bahwa keduanya telah siap untuk membangun rumah tangga, dan apabila pernikahan tersebut tidak segera dilakukan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Penetapan yang diberikan juga telah memiliki nilai dasar hukum meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan baik terhadap pihak yang bersangkutan maupun kepada masyarakat.



## Abstract

Mustofa, Mas Hadi Malik Al. 2021. *Juridical Analysis of Legal Considerations by Judges Regarding Marriage Dispensation at the Malang Regency Religious Court*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Malang Islamic University. Supervisor 1: Drs. H. Ach Faisol, M.Ag. Advisor 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA.

**Keywords:** Analysis, Legal Considerations, Marriage Dispensation

Marriage is a state-forming factor because society is formed through family ties. Marriage is a bond that validates the commitment of a man and a woman to live together in a family bond. In order to ensure the achievement of the goal of marriage, namely eternal happiness, the government has provided provisions for the implementation of marriage. In Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974, the limit for marriage for both men and women is 19 years. In the same law, it is stated that deviations from the provisions on the age limit for marriage can be made by applying for a marriage dispensation to the local court. However, the guidelines given to the Court in dealing with dispensation cases are still lacking, because the existing guidelines do not explain the justified reasons for applying for a marriage dispensation. Meanwhile, a judge in determining or deciding a case must be accompanied by relevant legal considerations.

From the background of the research above, the researcher focuses the research on Juridical Analysis of Legal Considerations by Judges of the Religious Courts of Malang Regency. The purpose of this study is to describe how a judge considers a marriage dispensation application submitted to the Malang Regency Religious Court to be granted or rejected. Also to find out how the juridical analysis of the determination resulting from these considerations.

To achieve this goal, researchers conducted research using a normative-juridical approach which was used to examine theories, concepts, legal principles, and regulations both positive law and Islamic law which were then used to analyze the decision of the Malang Regency Religious Court in the case of marriage dispensation. While the type of research used by the author is descriptive qualitative. The data collection procedure used observation, interviews, and documentation. Observation is an observation accompanied by notes on the state or behavior of the object under study. The interview is an oral question and answer that takes place in one direction, meaning that the question is asked by the interviewee and the answer is given by the interviewee. Documentation is a method used by researchers to obtain data in the form of books, Archives, documents, written numbers, and pictures in the form of reports and information that can support research. In processing the data that has been obtained, the researcher uses data analysis techniques in the form of: data reduction (simplification of rough data), data presentation, and concluding.

The results of the research that has been carried out by researchers regarding legal considerations by the Malang Regency Religious Court judges on applications for marriage dispensation are judges in handling marriage dispensation cases based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. By referring to PERMA, it was found that the applicant was worried about the occurrence of something prohibited by religion if the child is not immediately married, because the applicant's child has been engaged to his partner for 2 years. The judge considered that both of them were ready to build a



household, and if the marriage was not carried out immediately it would cause greater harm. The stipulation given also has a basic legal value including legal certainty, justice, and benefit both to the parties concerned and to the community.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan yang mengesahkan komitmen seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan keluarga. Perkawinan merupakan jalan manusia untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan setelah kedua pasangan siap melaksanakan peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan selain mencegah seseorang melakukan perbuatan zina (Soemiyati, 1997: 15 & Ghozali: 22) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2. Perkawinan akan mengikat kedua pasangan sehingga timbul rasa kesatuan, timbal balik, dan saling membutuhkan satu sama lain.

Hukum atau peraturan digunakan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban anggota keluarga, itulah yang membedakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang dikaruniai akal dengan makhluk lain, sekalipun perkawinan dilakukan oleh semua makhluk ciptaan-Nya (Hamdani, 2002: 1). Hukum tersebut mengatur perkawinan sejak dari pra atau sebelum perkawinan sampai dengan pasca atau sesudah perkawinan.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebuah perkawinan dinilai sah apabila sesuai dengan 2 hukum yang berlaku yakni hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya apabila sebuah

perkawinan dipandang sah secara agama namun tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia maka perkawinan tersebut dinilai tidak sah. Implikasinya apabila terjadi sengketa atau perkara keperdataan maka negara tidak dapat membantu melindungi hak yang seharusnya dimiliki anggota keluarga dalam perkawinan tersebut.

Syarat materiil melangsungkan perkawinan menurut hukum di Indonesia terdapat pada UU No.1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 dan Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 15 yang mengatur mengenai syarat perkawinan yang salah satunya mengharuskan mempelai sekurang-kurangnya harus berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dengan pembatasan umur tersebut diharapkan calon suami dan istri dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip UU dimana seseorang calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan (Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 4d).

Dalam hukum Islam tidak disebutkan secara khusus mengenai batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan, meski demikian bukan berarti hukum Islam tidak mengatur mengenai hal ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا  
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ

Artinya : “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada

mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. (QS. An-Nisa' : 3)

Secara tekstual ayat diatas memang tidak menetapkan usia seseorang sebagai syarat melangsungkan perkawinan, namun secara kontekstual dapat diartikan sebagai pedoman dalam perkawinan. Tolak ukur yang digunakan dalam hal ini adalah *rushd* yakni diartikan sebagai kecerdasan dan kematangan mental dalam membangun rumah tangga (Holilurrohman, 2016; 74-76). *baligh* yang ditafsirkan dengan cukupnya umur seseorang dan ditandai dengan keluarnya air mani (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid (mentruasi) bagi perempuan, tanda ini biasanya muncul pada kisaran usia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan (Al-Jaziri, 2003 : 313).

Pembatasan usia pada calon mempelai bertujuan untuk memudahkan pasangan dalam mewujudkan perkawinan. Selain itu usia calon mempelai berimplikasi langsung kepada peningkatan angka perceraian dan kematian ibu dan anak. Pada tahun 2019 ditetapkan UU No.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana yang sebelumnya umur minimal mempelai laki-laki dan perempuan masing-masing 19 dan 16 tahun, menjadi sama-sama 19 tahun baik mempelai laki-laki dan perempuan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kurang efektifnya UU sebelumnya dalam menurunkan angka perkawinan dini. Dengan perubahan ini diharapkan dapat memperkecil angka perceraian dan memudahkan pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan.

Penentuan batas usia perkawinan secara metodologis bersifat ijtihadi (kebenarannya relatif) sehingga produk yang dihasilkan tidak bersifat kaku (Supriyadi & Mustofa, 2009: 51). Hal ini dapat diartikan bila ada sebuah hal atau kondisi lain yang mengharuskan seseorang berumur kurang dari 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, undang-undang masih memberikan jalan keluar. Solusi yang ditawarkan oleh UU adalah Dispensasi Kawin bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan umur minimal melangsungkan perkawinan, dengan syarat perkawinan tersebut sangat mendesak. Dispensasi Kawin ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pasal 13.

Berdasarkan peraturan tersebut maka bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan sedang ia berusia kurang dari 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Juga dalam UU No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Pedoman yang diberikan kepada Pengadilan dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019

Pasca perubahan ketentuan batas usia tersebut angka perkawinan dini terus melambung hingga 2 kali lipat tiap tahunnya, terbukti melalui data

yang penulis dapatkan bahwasanya pada tahun 2018 terhitung sebanyak 400 permohonan dispensasi kawin diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, lalu pada tahun 2019 sebanyak 867 permohonan dan tahun selanjutnya yakni pada tahun 2020 total 1726 perkara permohonan selesai diputus (Laporan Perkara Dispensasi Kawin yang Selesai Diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Hal ini dikarenakan pada ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mereduksi ketentuan batas usia perkawinan yang baru dengan tidak menyantumkan alasan yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat 2 hanya disebutkan alasan yang sangat mendesak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, kata sangat mendesak pada ayat tersebut beresiko multitafsir sehingga dalam penyelesaian perkaranya tergantung pada penilaian dan pengetahuan hakim pemeriksa perkara tersebut.

Seorang hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara terikat dengan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 62 ayat (1) yang isinya: “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”. Pun seorang hakim juga tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak adanya hukum yang mengatur atau kurang jelasnya hukum tersebut.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Pengadilan tingkat Pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menetapkan perkara-perkara yang bersifat khusus keperdataan bagi orang-orang yang beragama islam, termasuk didalamnya permohonan dispensasi kawin. Terdapat beberapa perkara mengenai permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun disini penulis hanya mengambil salah satu penetapan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni penetapan perkara Nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg. Adapun Pemohon menerangkan dalam surat permohonannya bahwa anak para pemohon masing-masing berusia sama yakni 18 tahun, karenanya perkawinan keduanya ditolak oleh KUA Kec. Kalipare. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah bertunangan selama kurang lebih 4 tahun, hubungan keduanya telah sebegitu eratnya sehingga ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila keduanya tidak segera dikawinkan. Adapun penetapan yang ditetapkan oleh hakim yang menangani perkara ini adalah dikabulkannya permohonan dari para pemohon dan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Berdasarkan pemaparan kasus diatas, kami tertarik untuk meneliti atau menganalisa kasus tersebut, karena kedua calon mempelai masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan dalam penetapannya majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengangkat judul Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apa Tugas Pokok dan Fungsi seorang Hakim ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada penetapan No. 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg mengenai dispensasi kawin bagi pasangan di bawah umur ?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada penetapan No. 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin dikaji, penelitian tentang penetapan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang dispensasi kawin ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi seorang Hakim
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam penetapan No. 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada penetapan No. 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian yang tertuang dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar menyusun hipotesis pada penelitian berikutnya apa bila ada kesamaan masalah, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan mengenai dispensasi kawin

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti untuk menambah keilmuannya, sekaligus digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Unisma. Juga diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan masyarakat khususnya mengenai dispensasi kawin.

#### E. Definisi Operasional

1. Analisis : Mengkaji sebuah perbuatan atau peristiwa. Dalam penelitian ini mengkaji penetapan majelis hakim pada perkara dispensasi kawin dengan memperhatikan sebab, alasan, dan dasar penetapan yang tertulis dalam pertimbangan hukum.
2. Perkawinan di bawah umur : Perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang umur salah satu maupun keduanya kurang dari 19 tahun sesuai UU No.16 Tahun 2019

3. Dispensasi nikah/kawin : Izin yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon yang berusia kurang dari 19 tahun.

#### F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan karya ilmiah ini sistematis, maka penulis menyajikan sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** : merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab yaitu, Konteks penelitian, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, Definisi Operasional untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan permasalahan, dan Sistematika penulisan untuk menjelaskan sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi.

**BAB II KERANGKA TEORI**: merupakan Bab mengenai kajian pustaka yang didalamnya terdapat dua sub bab yaitu kerangka Teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian sehingga setelah diketahui teorinya maka akan diketahui apakah realitasnya itu merupakan suatu masalah atau tidak.


**BAB III METODE PENELITIAN**: merupakan uraian metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan oleh peneliti, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

**BAB IV PAPARAN DATA:** merupakan pemaparan data dari temuan peneliti secara apa adanya yang dihasilkan oleh peneliti selama proses penelitian

**BAB V PEMBAHASAN:** merupakan uraian yang mendeskripsikan tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisis data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah dipaparkan dalam Bab II dan bab IV. Selain itu dalam bab ini juga menjawab pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.pada bab ini

**BAB V PENUTUP:**merupakan bab akhir dalam sebuah penelitian,pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari seluruh isi skripsi. Selain itu pada bab ini diberikan sub bab juga tentang saran-saran yang membangun.

Diakhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, hasil temuan, dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Tugas Pokok dan Fungsi seorang Hakim

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang di kemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata. Kewajiban hakim menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:

- 1) Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 kewajiban hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasai nikah adalah

- 1) Memberikan nasihat kepada masing-masing pihak
- 2) Memeriksa alasan pengajuan dispensasi kawin
- 3) Mendengar keterangan masing-masing pihak dan memeriksa kesiapan calon mempelai
- 4) Menjaga hak dan kepentingan anak
- 5) Memastikan komitmen orang tua bertanggung jawab terhadap permasalahan anaknya.

2. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah bahwa perkawinan yang akan diajukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang telah menjalin pertunangan dengan seorang gadis selama 2 tahun, namun karena keduanya belum berumur 19 tahun sehingga perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama. Sehingga orang tua khawatir apabila keduanya tidak segera dikawinkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama. Hakim mempertimbangkan bahwa diantara anak pemohon dengan pasangannya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka demi menghindari kemudharatan yang lebih besar hakim mengabulkan permohonan tersebut.

3. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan pedoman penanganan perkara yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomo 5 Tahun 2019. Dalam proses persidangan hakim menggunakan 3 tahapan meliputi *konstatir*, *kualifisir*, dan *konstituir* sehingga penetapan yang diberikan memiliki nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak yang mengajukan.

## B. Saran

### 1. Kepada Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah untuk memberi pedoman dalam penanganan dispensasi kawin dengan menentukan secara jelas alasan yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perubahan peraturan perkawinan yang baru.

### 2. Kepada orang tua

Orang tua diharapkan lebih memperhatikan masa depan dari anaknya sehingga tidak terburu-buru menikahkan anaknya. Juga memperhatikan pergaulan anak demi menghindari terjadinya kehamilan diluar ikatan pernikahan (married by accident)

### 3. Kepada masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membangun pola pikir yang lebih maju dengan tidak mengucilkan seseorang perempuan tidak dalam ikatan perkawinan. Juga menjaga agar lingkungan sosial yang ada tetap sehat dan terhindar dari adanya pergaulan bebas.

### 4. Kepada peneliti selanjutnya

Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pertimbangan yang digunakan oleh hakim dikarenakan Undang-undang perkawinan yang berlaku dan Pedoman penanganan yang diberikan masih terbelang baru.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an Surat An-Nisa' (3): 6
- Al-Qur'an Surat Az-Zariya (51): 49
- Soemiyati. (1997). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Al-Hamdani, Sa'id Talib. (2002). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Mamami.
- Al-Jaziri, Abd-Arrahman. (2003). *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arbaah*. Bayrut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris.
- Muhammad , Abdul Kadir Muhammad. (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suprpto, Paulus Hadi. (2010). *Menemukan Substansi dalam Keadilan Prosedural*. Jakarta: Komisi Yudisial R.I.
- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moekjiat. (1998) *Analisis Jabatan*. Bandung: Mandar Maju
- Zainal, Nining Haslinda. (2008) *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar*. Makasar: FISIPOL
- Harahap, Yahya. (1975) *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Rusli dan R, Tama. (1984) *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung :Shantika Dharma.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia, 24*
- Subekti. (1999) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya.
- Roihan, A. Rayid. *Hukum Acara Peradilan Agama*.

- Afriza. N. (2018). *Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan*, (Online),( [https://padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/#\\_ftn7](https://padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/#_ftn7)), 18 Juni 2021
- Arikunto, Suharismi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Suprayogo, Imam. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subagyo, Joko (1991). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution. (2006). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :Alfabeta
- Moloeng, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Djamali, R. Abdul. (2000). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Fatoni, Abdurrahman. (2011) *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halilurrahman, M. (2021). *Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)*, *JURISY*, Vol. 1, 1.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1).
- Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan. (online). ([http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048\\_Lampiran.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf)). Diakses 18 Juni 2021

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A Berdasarkan PERMA Tahun 2015, diakses 19 Juni 2021, <https://pa-malangkab.go.id/halaman/content/struktur-organisasi>

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* (2007). Bandung: Citra Umbara.

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak.* (online). (<https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/UU-No-23-tahun-2002-PERLINDUNGAN-ANAK.pdf>). Diakses 20 Juni 2021

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Peraturan BPK (online), (<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu16-2019bt.pdf>). Diakses 19 Juni 2021

PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah  
*Jumlah Penduduk Menurut kecamatan dan jenis kelamin 2010-2020.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (online), (<https://malangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/24/620/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010-2020.html>). Diakses 20 Juni 2021

Salinan Putusan Nomor: 1564/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

Salim, H.S dan Erlis Septiana, Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi.* Jakarta: Rajawali Press.

Hidayat, Syaiful. (2016). *Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama.* Tafaquh, Vol 4, 2.